

TESIS

**FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN
ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM**



OLEH:

PARAMITHA SEKARAYU, S.H.

NIM. 032014253002

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS

**FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DIKAITKAN DENGAN
ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

PARAMITHA SEKARAYU, S.H.

NIM. 032014253002

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 25 November 2022

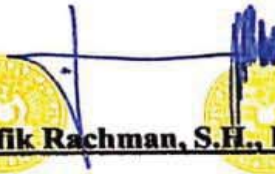
Dosen Pembimbing Utama:



Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N

NIP. 197304062003121002

Dosen Pembimbing Kedua:



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 198004172005011005

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 25 November 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

NIP. 196912251995122001

Anggota : 1. Prof. Dr.M. Hadi Shubhan, S.H. M.H., C.N

NIP. 197304062003121002

2. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 198004172005011005

3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H

NIP. 198003202005012002

4. Indrawati, S.H., LL.M.

NIP. 197705202005012002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paramitha Sekarayu, S.H.
NIM : 032014253002

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Paramitha Sekarayu, S.H.

NIM. 032014253002

MOTTO

“Allah will create ease after hardship”

ABSTRAK

Lembaga Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu lembaga yang ada dalam Notaris, Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu sebagai pengawasan, pemberian sanksi serta untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan yang diajukan oleh penegak hukum. Lembaga Majelis Kehormatan Notaris tidak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya dari permohonan yang sebagian di tolak oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat berpotensi untuk melanggar asas persamaan di depan hukum. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis terkait ratio legis dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris serta apakah dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris melanggar asas persamaan didepan hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris tidak bertentangan dengan asas persamaan didepan hukum karena peran dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu untuk melindungi Notaris yang telah menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik.

Kata Kunci: fungsi, Majelis Kehormatan Notaris, Permohonan.

ABSTRACT

The Notary Honorary Council is one of the institutions in the Notary, the Notary Honorary Council is regulated in Article 66 of Law Number 30 of 2014 concerning the Office of a Notary. The function of the Notary Honorary Council is to supervise, impose sanctions and to approve or reject applications submitted by law enforcement. The Notary Honorary Council is not regulated in Article 1 of the Notary Office Law. Furthermore, the application which was partially rejected by the Notary Honorary Council could have the potential to violate the principle of equality before the law. This study aims to analyze the ratio legis related to the establishment of the Notary Honorary Council and whether the formation of the Notary Honorary Council violates the principle of equality before the law. The approach used is the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The results of this study indicate that the establishment of the Notary Honorary Council aims to provide protection for Notaries in carrying out their duties and positions and the formation of the Notary Honorary Council does not conflict with the principle of equality before the law because the role of the Notary Honorary Council is to protect Notaries who have carried out their duties in accordance with applicable laws and regulations and the Code of Ethics.

Keywords: function, Notary Honorary Council, Application.

KATA PENGANTAR

Saya memanjatkan Puji Syukur atas ke hadirat Allah SWT dengan kebaikan dan berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini banyak terdapat hambatan dan rintangan yang penulis hadapi sebagaimana merupakan proses guna menjadikan penulisan ini sempurna dan sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan dukungan, doa, arahan serta bimbingan dari para pihak, maka dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih dengan penuh rasa syukur yang amat besar kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan Bapak Oemar Moechthar, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
3. Bapak Dian Punama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M, selaku dosen wali saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
4. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N selaku dosen selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, bimbingan, nasehat, saran, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam proses penulisan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan,

bimbingan, nasehat, saran, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam proses penulisan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Dr. Rr Herini Siti Aisyah, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, bimbingan, nasehat, saran, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam proses penulisan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, bimbingan, nasehat, saran, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam proses penulisan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Dr. Indira Retno Aryantie, S.H., M.H yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan dukungan, bimbingan, nasehat, saran, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam proses penulisan tesis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Para Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan kepada penulis sebuah kesempatan yang luar biasa untuk dapat belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi tepat waktu.
10. Orangtua penulis yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya serta memberi dukungan, semangat dan motivasi yang tiada henti baik moril maupun materiil.
11. Kepada Alm, Jerry sebagai kakak tertua penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan yang tiada henti.

12. Afrilia Sekarputri, Marissa Sekararum, dan Muhammad Firdaus sebagai kakak dan adik penulis yang selalu memberi dukungan, semangat dan motivasi yang tiada henti.
13. Kepada teman terbaik penulis HEAVEN: Berlin, Soraya dan Regina yang selalu ada untuk mendukung penulis sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
14. Kepada teman terbaik penulis Cecilia, Astari dan Maria yang selalu ada untuk memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini
15. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca yang membutuhkannya.

Surabaya, 25 November 2022
Penulis,

Paramitha Sekarayu, S.H
NIM. 032014253002

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie / Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatblad Tahun 1847 Nomor 3);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara. 1981/ No.76, Tambahan Lembaran No.3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1049); dan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 72/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Nomor 16/PUU-
XVIII/2020

DAFTAR SINGKATAN

1. BW : *Burgerlijk Wetboek*
2. MKN : Majelis Kehormatan Notaris
3. MKNW : Majelis Kehormatan Notaris Wilayah
4. MKNP : Majelis Kehormatan Notaris Pusat
5. MPN : Majelis Pengawas Notaris
6. MPD : Majelis Pengawas Daerah
7. UU : Undang-Undang
8. UUJN : Undang-Undang Jabatan Notaris
9. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
10. HAM : Hak Asasi Manusia
11. TUN : Tata Usaha Negara
12. MK : Mahkamah Konstitusi
13. KEMENKUMHAM : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. PERMENKUMHAM : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan MPD dan MKN	49
Tabel 3.1.1. Data Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur Periode Januari-September 2022	71

DAFTAR ISI

TESIS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Tipe Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Masalah	13
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II <i>RATIO LEGIS</i> DIBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN	
NOTARIS.....	19

2.1. Sejarah Majelis Kehormatan Notaris.....	19
2.2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris	29
2.3. Pertimbangan Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris.....	39
BAB III DIBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRISIP <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> ...	55
3.1. Prinsip Equality before the law	55
3.2. Pertimbangan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris.....	64
3.3. Akibat hukum putusan Majelis Kehormatan Notaris terhadap perkara pidana terkait Notaris	74
BAB IV PENUTUP	78
4.1. Kesimpulan.....	78
4.2. Saran	78
DAFTAR BACAAN.....	